



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5109/Pdt.G/2023/PA.Sby

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

XXX binti XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya dan alamat domisili sekarang di Simo Pomahan 6 Nomor 24 A, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tri Sunarti, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perum Griya Airlangga D-33 Wonorejo, Rungkut Surabaya. 60296, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5666/Kuasa/11/2023, Tanggal 02 November 2023, sebagai **Penggugat**;

dan

XXX bin XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Alamat sekarang di Simo Pomahan Gang 4 No. 5A, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs. H. Syatibi, S.H.** Mediator Pengadilan Agama Surabaya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Hlm.1 dari 4 hlm.Putusan No.5109/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 100 m² (seratus meter persegi), terletak di Gg. 4, No. 5, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagaimana sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1353 atas nama XXX, Surat Ukur Sementara No. 1238 Tahun 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Simo Pomahan IV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan runah Bapak Sonip;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Kayat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mushola At Taqwa;

sepakat akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata untuk membeli rumah Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5109/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Hlm.2 dari 4 hlm.Putusan No.5109/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 November 2023 tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hlm.3 dari 4 hlm.Putusan No.5109/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.260.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	2.540.000,00

(dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm.4 dari 4 hlm.Putusan No.5109/Pdt.G/2023/PA.Sby.